BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 4 Ustaz maupun Ustazah pondok pesantren modern ataupun tradisional, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat dan argumentasi hukum tentang dualisme hukum perceraian.

A. Deskripsi Data Wawancara

1. Informan Pertama

 a. Identitas Informan

 Nama : Husnul Mujahidi

 Umur : 32 tahun

 Pondok Pesantren : Pondok Darul Hijrah

 Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Keluarga

 b. Uraian Pendapat

 Menurut informan perceraian dapat terjadi karena baberpa kondisi yaitu tidak ada kata damai dan tidak ada jalan keluar selain percerian, ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya dan hal lainnya. Asal hukum perceraian adalah makruh atau dibenci. Menurut informan pernikahan yang dilakukan di KUA akan tetapi perceraiannya tidak dilakukan di pengadilan hukumnya sah karena perceraian di pengadilan agama hanyalah administratif saja, akan tetapi menurut informan melakukan perceraian di pengadilan

agama lebih maslahat karena hak-hak suami maupun istri yang lebih terjamin.

Menurut informan terjadinya dualisme hukum perceraian dimasyarakat karena kadar pengetahuan individual ataupun suatu kelompok masyarakat pengetahuannya hanya terbatas dalam syariat Islam ataupun fikih sedangkan yang paham dan tahu akan hukum negara yang berlaku maka mereka akan menggunakan hukum negara.[66]

2. Informan Kedua

 a. Identitas Informan

 Nama : Nofia Hanifa

 Umur : 24 tahun

 Pondok Pesantren : Pondok Darul Hijrah

 Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Keluarga

 b. Uraian Pendapat

 Menurut informan jika di dalam rumah tangga tersebut tidak ditemukan lagi kecocokan dan dikhawatirkan menimbulkan kemudhoratan maka boleh melakukan perceraian. Asal hukum perceraian memang tidak dilarang akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Menurut informan perceraian yang dilakukan tidak di depan majelis pengadilan itu sah secara agama akan tetapi tidak sah secara hukum negara. Menurut

[66] Husnul Mujahidi, Ustaz Pondok Darul Hijrah, Wawancara Pribadi, 16 September 2021

informan perceraian lebih baik dilakukan di pengadilan karena sudah sah secara agama dan hukum negara dan tidak menyebabkan kerancuan dalam status suami dan istri.

Menurut informan terjadinya dualisme hukum perceraian adalah karena kurangnya pengetahuan sautu kelompok masyarakat tentang hukum negara yang mengakibatkan ketidaktahuan akan hukum yang berlaku dan juga ada satu kelompok masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang hukum negara dan menerapkannya oleh karena itulah terjadi dualisme hukum.[67]

3. Informan Ketiga

 a. Identitas Informan

 Nama : Luthfi Jimroh

 Umur : 42 tahun

 Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Tradisional Assunniyyah

 Pendidikan Terakhir : S1

 b. Uraian Pendapat

 Menurut informan, perceraian dapat dilakukan apabila kehidupan rumah tangga berlanjut maka dikhawatirkan akan terjadi maksiat. Pada dasarnya perceraian hukumnya makruh

[67] Nofia Hanifa, Ustazah Pondok Darul Hijrah, Wawancara Pribadi, 16 September 2021

akan tetapi akan berubah menjadi wajib apabila akan menimbulkan kerusakan/kejahatan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya adalah sah menurut pandangan fikih.

Menurut informan, perceraian yang lebih maslahat adalah perceraian yang dilakukan di pengadilan karena hak-hak suami dan istri lebih terjamin. Informan berpendapat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang *pertama* adalah kelompok yang menganggap sah suatu perceraian jika perceraian itu dilakukan sesuai dengan fikih karena mereka beranggapan pengurusan administrasi di pengadilan agama tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya perceraian itu. *Kedua* adalah kelompok yang mempunyai kesadaran hukum yang cukup bagus, mereka beranggapan perceraian di pengadilan agama memiliki kepastian hukum dan menimbulkan banyak kemaslahatan yang didapatkan karena itu mereka beranggapan perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agama.[68]

4. Informan Keempat

 a. Identitas Informan

 Nama : H. M. Jaini

 Umur : 28 tahun

[68] Luthfi Jimroh, Ustaz Pondok Pesantren Tradisional Assunniyyah, Wawancara Pribadi, 20 September 2021

Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Tradisional Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat

Menurut informan, saat adanya KDRT dan tidak dapat memenuhi kebutuhan istri maka perceraian dapat dilakukan.

Menurut informan, perceraian yang dilakukan di luar peradilan adalah sah, perceraian juga bisa dilakukan di pengadilan dengan alasan apabila pihak suami kurang memahami ilmu agama khusunya perceraian dan lebih meyakinkan perceraian di pengadilan.

Perceraian dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan sama-sama memiliki maslahat akan tetapi perceraian di pengadilan diakui oleh negara dan mendapatkan bukti seperti akta perceraian.[69]

B. Matriks

Tabel 4.1

Tabel Pertanyaan

Pertanyaan	Pendapat	Informan

[69] H.M. Zaini, Ustaz Pondok Pesantren Tradisional Rasyidiyah Khalidiyah, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2021

Dalam kondisi rumah tangga seperti apa pasangan suami istri boleh melakukan perceraian?	1. Ada beberapa kondisi, yakni: a. Di saat tidak ada kata damai dan tidak ada jalan keluar selain bercerai. Dalam hal ini akan dibawa ke Pengadilan Agama setempat dan jika di sana keputusan akhir yang terbaik maka wajiblah hukumnya bercerai. b. Ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Atau ketika istri tidak dapat menjaga kehormatannya atau tidak mau menjalankan kewajibannya. c. Jika dalam kondisi tanpa adanya sebab syar'i. Hal tersebut makruh hukumnya bercerai. d. Dalam kondisi ini misalnya: istri tidak bisa mematuhi suami dan berperilaku buruk. Dalam kondisi ini mubah hukumnya bercerai. e. Adapun kondisi yang terakhir ini justru tidak boleh atau haram. Yakni yang tidak sesuai	1-4

	dengan syari'at islam. 2. Jika dalam rumah tangga tersebut tidak lagi menemui kecocokan dan dikhawatirkan menimbulkan mudhorat (kdrt dan sebagainya) maka boleh melakukan perceraian. 3. Pasangan suami-istri boleh melakukan perceraian diantaranya apabila kehidupan rumah tangga berlanjut maka kita dikhawatirkan akan terjerumus kepada maksiat contoh seorang suami adalah seorang kurir narkoba dan tidak bisa berhenti dari perkerjaan tersebut. 4. Seperti ada nya KDRT, suami tidak memberikan	

Menurut Ustaz, pada asalnya apa hukum peceraian itu?	nafkah lahir batin. 1. Asal hukum perceraian adalah makruh atau dibenci. 2. Perceraian memang tidak dilarang dalam hukum Islam, namun Allah membenci perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. 3. Pada dasarnya perceraian itu hukumnya makruh tetapi bisa wajib apabila tidak bercerai akan menimbulkan kerusakan/kejahatan. 4. Makruh.	

Dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang ditemui pasangan suami istri yang menikah tercatat di Kantor Urusan Agama melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama. Seperti suami hanya mengatakan kalimat "kamu ku ceraikan" kepada istrinya. Menurut Ustaz: a. Apakah perceraian seperti itu sudah sah? b. Apa saja alasannya sehingga perceraian itu hukumnya sudah sah? c. Jika sudah sah perceraian itu, setelah habis iddah, apakah bekas istri itu sudah boleh melakukan pernikahan lagi?	1. a. Ya, perceraian seperti itu sudah sah secara syari'at. b. Alasannya : 1) sudah terpenuhinya atau kalimat-kalimat yang mengarah kepada talak telah terucap disertai dengan niat. Baik itu jelas (sharih) maupun sindiran atau tersirat (kinayah). 2) talak 1 dan 2 itu dapat kembali rujuk sehingga situasi tersebut tidak perlu dibawa sampai ke Pengadilan Agama. 3) adapun di Pengadilan Agama itu hanyalah masalah administratif saja. Dan disanapun nantinya ditawari atau diharuskan untuk melalui proses mediasi supaya kedua belah pihak dapat kembali berdamai atau rujuk dengan cara yang ma'ruf dan jika tidak menemukan kata damai pun maka kedua belah pihak bercerai dengan cara yang ma'ruf. c. ya, boleh. Tergantung jenis talak apa yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya. Yang saya ketahui dengan jenis talak berikut ini : 1) Talak Raj'i : talak 1 dan 2 ini boleh selama masa 'iddahnya namun apabila	

	terlewat dari masa ‘iddah tersebut maka tidak boleh rujuk, kecuali dengan akad nikah yang baru. 2) Talak Ba’in : talak 3 yang diucapkan oleh suami ini boleh rujuk nantinya apabila si istri terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan suami istri dengan suaminya yang baru lalu diceraikan sampai habis masa ‘iddahnya. 2. a) perceraian tersebut sah secara agama tetapi belum sah secara hukum negara. b) sah secara agama karena sighat cerai yang diucapkan suami jelas dan diucapkan secara sadar maka jatuh thalak. c) boleh, tetapi jika ingin menikah secara resmi si suami ataupun istri tetap harus mencantumkan akta cerai dan mengurusnya ke pengadilan agama.	

	3. a) Perceraian tersebut sah walaupun tidak melalui pengadilan agama menurut pandangan fikih. b) Karena cukup syarat dengan ucapan thalaq apalagi thalaq sharih. c) Setelah habis iddah perempuan tersebut boleh menikah lagi tetapi tidak dengan nikah yang resmi karena tidak cerai secara resmi melalui pengadilan agama. 4. a) Sah b) Alasannya adalah karena kalimat "kamu ku ceraikan" sudah termasuk bagian dari rukun talaq dan kalimat itu merupakan adalah hak suami c) Boleh.	
Namun ada pula sebagian orang berpendapat bahwa perceraian itu hanya	1. a) dalam hal ini saya berpendapat bahwa perceraian yang terjadi	

terjadi di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama. Menurut Ustaz: a. Apakah perceraian hanya dapat terjadi melalui proses persidangan di Pengadilan Agama? b. Apa saja alasannya sehingga percerain hanya boleh terjadi melalui sidang di Pengadilan Agama?	melalui proses persidangan di Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir yang ditempuh. b) berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, alasan yang diperbolehkan suami atau istri mengajukan perceraian ke pengadilan diantaranya sebagai berikut : melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan. 2. a) ya, saya sepakat akan hal ini, b) karena perceraian yang terjadi dihadapan hakim pengadilan agama sah secara hukum agama dan hukum negara. 3. a) Memang bagusnya perceraian melalui pengadilan agama agar terjadi maslahat sesudahnya dan apabila menikah lagi bisa dengan perkawinan yang resmi. b) Agar perceraian lebih resmi secara catatan sipil dan suami/istri bisa terpenuhi segala hak-haknya seperti harta warisan dan hak	

	pengasuhan anak. 4. a) Bisa. b) Alasannya : 1) pihak suami kurang memahami ilmu agama khususnya tentang perceraian. 2) pihak suami lebih meyakinkan bahwa perceraian sah secara negara.	
Mengapa dalam masyarakat bisa terjadi dua hukum (dualisme hukum), yaitu fikih dan UU berlaku dalam hal perceraian ini?	1. Karena kadar pengatahuan individual ataupun suatu kelompok masyarakat pengetahuannya hanya terbatas dalam syariat islam maka mereka hanya memberlakukan syariat islam saja sedangkan masyarakat yang sudah mengetahui hukum-hukum negara yang berlaku, maka mereka akan melaksanakan hukum negara. 2. Karena kurangnya pengetahuan suatu kelompok masyarakat tentang hukum negara yang mengakibatkan ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku sedangkan ada juga suatu kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum negara dan menerapkannya oleh karena itu terjadilah dualisme hukum. 3. Sejauh yang saya pahami ada dua kelompok masyarakat kaitannya dengan hukum	

	perceraian ini sehingga terjadi praktek hukum perceraian itu mendua (dualis). *Pertama*, kelompok masyarakat yang hanya menganggap sah jika perceraian (talak) itu dilakukan sesuai dengan fikih. Jika dia seorang perempuan maka dia beriddah dan setelah habis masa iddah maka memungkinkan dia menikah lagi. Dia beranggapan bahwa pengurusan administrasi di Pengadilan Agama tidak ada kaitannya dengan sahnya perceraian itu. Bahkan kadang-kadang dianggap menyusahkan oleh masyarakat karena biasanya bulak-balik dan perlu waktu lama. Masyarakat yang seperti ini walaupun dulunya waktu menikah resmi melibatkan Kantor Urusan Agama. Apalagi kalua dia seorang laki-laki, setelah mentalak istrinya maka selesailah urusan, tidak ada nafkah yang harus ditunaikan. *Kedua*, kelompok masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum cukup bagus. Mereka ini di samping menganggap pentingnya kepastian hukum juga melihat adanya kemaslahatan yang didadapatkan jika perceraian itu dilakukan di hadapan siding pengadilan agama. Karena itu mereka beranggapan perceraian itu harus dilakukan di pengadilan agama. Biasanya masyarakat ini kelompok	

	yang cukup berpendidikan dan secara ekonomi berkecukupan. 4. Karena dua hukum ini, saling berkaitan satu sama lain. Secara Fikih sah menurut hukum Islam, sedangkan secara UU sah menurut hukum negara. Agar pihak suami ataupun istri merasa terlindungi.	
Menurut Ustaz, mana yang lebih maslahat, apakah percerian langsung oleh suami atau harus melalui sidang di Pengadilan Agama? Apa saja alasannya?	1. Menurut saya, yang lebih maslahat adalah perceraian melalui sidang di Pengadilan agama. sebagaimana keadaan kita sekarang yang hidup bermasyarakat dizaman serba modern ini serta kita mempunyai lembaga hukum yang menangani permasalahan perceraian yaitu Pengadilan Agama untuk membantu membimbing masyarakat dalam menempuh proses perceraian sehingga pihak-pihak yang akan bercerai dapat memahami prosesi perceraian dan pasca perceraian. Baik tentang hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan lain-lain. 2. Perceraian melalui siding pengadilan agama. karena jika hanya bercerai dihadapan suami saja, tanpa mengajukan ke pengadilan	

	agama nanti akan terdapat kerancuan atau ketidak jelasan status suami atau istri jika ingin menikah lagi secara hukum. 3. Perceraian yang lebih maslahat adalah perceraian melalui peradilan agama. Perceraian melalui peradilan agama itu lebih resmi, suami/istri bisa mendapatkan hak-haknya serta tidak ada kendala ketika suami/istri ingin kawin lagi. 4. Kedua-kedua mempunyai maslahat, tapi yang lebih maslahat melalui sidang di Pengadilan Agama, kalau suami mampu dari segi ekonomi untuk mengurus biaya perceraian di Pengadilan Agama seperti membayar biaya administrasi dan lain-lain. Karena perceraian melalui sidang di Pengadilan Agama, diakui negara dan mendapatkan bukti nyata seperti akta cerai dan sebagainya.	

Tabel 4.2

Tabel Kategorisasi

Indikator	Informan

Mengharuskan perceraian melalui sidang pengadilan agama.	-
Perceraian bisa dilakukan dengan tidak melalui sidang pengadilan agama	1,2,3,4

C. Analisis

Setelah penulis selesai melakukan penelitian dengan mewawancarai para ustaz ataupun ustazah dari pondok pesantren modern dan pondok pesantren tradisional terdapat berbagai macam jawaban. Ada yang menyatakan terjadinya dualisme hukum ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum perceraian ini dan ada juga yang berpendapat bahwasanya hal ini terjadi karena ada dua perbedaan kelompok masyarakat yang beranggapan bahwasanya perceraian itu sudah sah dan cukup sesuai dengan fikih dan ada juga masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang hukum perceraian yang dilakukan di pengadilan agama.

Data yang dikumpulkan juga menunjukkan informasi ilmiah dan penting, bahwa baik informan yang berprofesi sebagai ustaz di pondok pesantren modern maupun pondok pesantren tradisional mempunyai pendapat hukum yang sama. Dengan lain perkataan, Lembaga Pendidikan tempat mereka mengajar tidak berpengaruh terhadap pendapat mereka tentang dualisme hukum perceraian.

1. Analisis terhadap Pendapat para Ustaz/Ustazah

Sebagaimana diuraikan pada laporan penelitian, bahwa pendapat informan 1,2,3 dan 4 tentang terjadinya perceraian relatif sama. Perceraian dapat terjadi karena baberapa kondisi yaitu pada kesimpulannya tidak ada kata damai dan tidak ada jalan keluar selain perceraian, ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya dan hal lainnya. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini tentu saja sesuai dengan Pasal 116 poin f KHI, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; maka ini menjadi alasan yang kuat dilakukan perceraian.

Walaupun perceraian hukum asalnya memang tidak dilarang akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Menurut informan yang berasal dari pondok pesantren modern maupun pondok pesantren tradisional perceraian yang dilakukan tidak di depan majelis hakim pengadilan agama (cerai di bawah tangan) itu sah secara agama walaupun lebih baik dilakukan di pengadilan agama agar tidak menyebabkan kerancuan dalam status hukum suami dan istri.

Pandangan seperti itu memang sudah berurat berakar dalam masyarakat yang pluralisme hukum. Pluralisme hukum, dapat dilihat bagaimana seluruh sistem hukum bekerja sama didalam kehidupan sehari-hari, artinya, dalam hal apa orang memilih gabungan antara aturan hukum tertentu, dan dalam hal apa mereka memilih aturan dan sistem peradilan lain. Jika terjadi adanya pilihan hukum maka jalas adanya dualisme hukum perceraian, yaitu selain melakukan

hukum negara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI juga ada potensi hukum lain yaitu fikih sekaligus juga sebagai hukum yang berlaku di masyarakat selama ini. Sebagai komunitas masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap agama Islam yang tidak pernah mengharuskan adanya prosedur perceraian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan UU dan ketentuan KHI. Berdasarkan situasi tersebut pasti mereka yang ingin bercerai akan memilih fikih atau tradisi budaya yang ada yang pasti memberikan keabsahan akan perceraian tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang ada.[70]

Hal ini apabila terus dibiarkan akan meningkatkan angka perceraian di bawah tangan di masyarakat dan juga merupakan tindakan melawan hukum negara karena hal ini bertentangan dengan KHI Pasal 115 ataupun Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini juga dapat menyebabkan kerancuan dalam hal dokumen seperti kartu kaluarga ataupun ingin menikah kembali, karena salah satu syaratnya adalah menyerahkan dokumen akta perceraian.

Itulah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dan sudah berlangsung sejak dulu. Fikih berlaku sebagai pedoman berkehidupan bagi masyarakat muslim di Indonesia khususnya di kalimantan selatan seiring dengan kehadiran Islam itu sendiri di Nusantara. Tidak terkecuali dalam bidang fikih munakahat yang menjadi tolak ukur sah tidaknya perkawinan dan sah tidaknya perceraian.

Fikih munakahat juga sangat intens diajarkan di pondok pesantren yang dari pondok pesantrenlah fikih sebagai pedoman berkehidupan masyarakat

[70] Ramadhan Syahmedi Siregar, *Op. Cit*, hlm. 29.

muslim di Indonesia secara natural dan kultural diamalkan oleh masyarakat muslim Indonesia tanpa keterlibatan negara.

2. Analisis terhadap Argumentasi Hukum dari Pendapat para Ustaz/Ustazah

Para informan beragumentasi bahwasanya perceraian di luar pengadilan agama (perceraian di bawah tangan) itu sah karena sudah sesuai dengan hukum islam menurut informan 1,2,3 dan 4 terjadinya dualisme hukum perceraian di masyarakat disebabkan oleh kadar pengetahuan individual maupun suatu kelompok masyarakat hanya terbatas dalam hukum Islam ataupun fikih. Sedangkan kelompok masyarakat yang memahami hukum negara yang berlaku maka mereka akan menggunakan hukum negara. Walaupun di antara informan ada yang berpendapat bahwa perceraian yang lebih maslahat adalah perceraian yang dilakukan di pengadilan karena hak-hak suami dan istri lebih terjamin.

Penulis mencoba memahami argumentasi pendapat hukum para ustaz itu dari sisi teori atau paham *scholastic*. Paham ini menyatakan bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan. Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan. Fikih sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia merupakan hukum yang digali dari wahyu (Al-Quran dan Al-Hadis). Karena itu ketentuan hukum dalam fikih selalu bermuatan nilai-nilai ilahiyah. Artinya kepatuhan (melaksanakan) hukum fikih itu sama dengan mematuhi hukum Tuhan. Ketika hukum negara dihadapkan dengan hukum Tuhan maka dapat diduga pilihan akan jatuh kepada fikih sebagai hukum Tuhan

yang tentunya lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk kepastiannya.

Di samping itu, sebenarnya dapat diduga bahwa dualisme hukum perceraian ini terjadi karena didukung oleh pendapat ulama Banjar sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian, bahwa mayoritas ulama Banjar berpendapat sahnya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Bahkan ulama Banjar juga mengkhawatirkan kemudharatan yang akan terjadi jika cerai di luar pengadilan agama itu dianggap tidak sah, padahal fikih tidak pernah mempersyaratkan administrasi perceraian. Menurut mereka kalau talak di luar pengadilan dianggap tidak sah maka akan seringkali suami mengucapkan kata talak ketika terjadi perkelahian dalam rumah tangga. Akibatnya akan terjadi perzinahan suami istri.[71]

Hal lain yang amat penting adalah sistem hukum normatif haruslah memuat unsur-unsur dan bercirikan peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi negara, adanya unsur perintah, adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut, adanya perintah dan larangan, dan peraturan yang bersifat memaksa.[72] Dari teori ini dapat dijelaskan bahwa pengaturan perceraian yang harus di depan siding pengadilan tidak mempunyai kekuatan memaksa dan tidak tidak ada sanksi bagi yang tidak mematuhinya. Menurut penulis, inilah salah satu faktor dominan yang membuat masyarakat masih banyak melakukan perceraian di bawah tangan yang berkesudahan adanya dualisme hukum

[71] Lihat Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer: Akad Nikah tidak tercatat, Poligami, Cerai di Luar Pengadilan, dan Nikah di Masa Iddah,* (Malang: Intelegensia Media, 2008), hlm. 125-130.
[72] Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008), hlm. 22.

perceraian di tengah masyarakat. Penulis tidak sepenuhnya sepakat dengan pendapat para informan yang mengatakan bahwa dualisme hukum perceraian itu disebabkan oleh pengetahuan masyarakat di bidang hukum perceraian ini masih terbatas pada fikih saja.

Hukum adalah berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antar subjek hukum yang satu dengan yang lain yang dapat disebut sebagai kaidah hukum. Hal ini haruslah senantiasa ditaati dan dijadikan pedoman (*way of life*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manifestasi hidup di negara hukum.[73]

[73] *Ibid*., hlm. 11.